



**PENETAPAN**

Nomor: 88/Pdt.P/2021/PN Ktg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Gugatan Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas gugatan permohonan dari:

**NYONG ADRI LOMBAN**, bertempat tinggal di Jalan Dayanan, Lingkungan II, RT 010/RW 004, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 29 Juli 2021, dibawah Nomor 88/Pdt.P/2021/PN Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kerabat/famili lain dari anak bernama ROLANDO HIZKIA LOMBAN lahir di Tonomi, tanggal 07 Oktober 2001, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Status Perkawinan belum kawin, Pekerjaan Pelajar, Warganegara Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Kel. Gogagoman Jl. Dayanan Lingkungan RT 010/004;
2. Bahwa anak bernama ROLANDO HIZKIA LOMBAN tersebut berkeinginan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang salah satu persyaratan pendaftaran tersebut adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak/calon anggota selama mendaftar menjadi calon anggota TNI Kodim 1303;
3. Bahwa anak bernama ROLANDO HIZKIA LOMBAN memiliki Orang Tua kandung yang bernama bapak JAMES BOY LOMBAN yang berdomisili di Desa Tonomi Kec. Dumoga Timur Kab. Bolaang Mongondow, yang telah memberikan mandat/menunjuk kepada Pemohon sebagai wali terhadap anaknya bernama ROLANDO HIZKIA LOMBAN tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI Kodim 1303;

Hal 1 dari 6 Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (NYONG ADRI LOMBAN) sebagai Wali terhadap anak bernama ROLANDO HIZKIA LOMBAN untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota TNI kodim 1303;
  3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, pemohon bertetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan 8 (delapan) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP An. NYONG ADRI LOMBAN NIK : 7174042408690002, selanjutnya diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7174041210120002 atas nama Kepala Keluarga NYONG ADRI LOMBAN, selanjutnya diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi KTP An. JAMES LOMBAN NIK: 7101102610730302, selanjutnya diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi KTP An. MONCE LATIF NIK : 7101104111780302, selanjutnya diberi tanda **(P-4)**;
5. Asli Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali No. 184/SPPOTKW/DT/VIII/2021, selanjutnya diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Fotokopi KTP An. ROLANDO HIZKIA LOMBAN NIK : 7101100710010302, selanjutnya diberi tanda **(P-6)**;
7. Asli Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021, selanjutnya diberi tanda **(P-7)**;

Hal 2 dari 6 Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 946/I/2002 an. Rolando Hizkia Lomban;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI ROSJE PIAY:**

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap Rolando Hizkia Lomban untuk kelengkapan berkas masuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI Kodim 1303 Tahun 2021 ;
- Bahwa Orang tua Rolando Hizkia Lomban yaitu James Lomban dan Nonce Latif;
- Bahwa Orang tua Rolando Hizkia Lomban tinggal di Desa Tonom;
- Bahwa hubungan Pemohon adalah paman dari Rolando Hizkia Lomban;
- Bahwa Rolando Hizkia Lomban sudah tinggal bersama dengan pemohon sudah 5 (lima) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

**SAKSI SANTI DEIBY LATIEF:**

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap Rolando Hizkia Lomban untuk kelengkapan berkas masuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI Kodim 1303 Tahun 2021 ;
- Bahwa Orang tua Rolando Hizkia Lomban yaitu James Lomban dan Nonce Latif;
- Bahwa Orang tua Rolando Hizkia Lomban tinggal di Desa Tonom;
- Bahwa hubungan Pemohon adalah paman dari Rolando Hizkia Lomban;
- Bahwa Rolando Hizkia Lomban sudah tinggal bersama dengan pemohon sudah 5 (lima) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan orang tua Rolando Hizkia Lomban yaitu James Lomban dan Noce Latief mendengarkan keterannnya sebagai berikut:

- Bahwa benar Rolando Hizkia Lomban adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Rolando Hizkia Lomban selama 5 kurang lebih (lima) tahun tinggal bersama Pemohon;

Hal 3 dari 6 Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap Rolando Hizkia Lomban untuk kelengkapan berkas masuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Anggota TNI Kodim 1303 Tahun 2021 ;
- Bahwa Orang tua Rolando Hizkia Lomban yaitu James Lomban dan Nonce Latif;
- Bahwa Orang tua Rolando Hizkia Lomban tinggal di Desa Tonom;
- Bahwa hubungan Pemohon adalah paman dari Rolando Hizkia Lomban;
- Bahwa Rolando Hizkia Lomban sudah tinggal bersama dengan pemohon sudah 5 (lima) tahun

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah Pemohon ingin menjadi Wali dari anak yang bernama Rolando Hizkia Lomban khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD Kodim 1303 tahun 2021, dikarenakan pendaftaran dilaksanakan di Kotamobagu, maka diperlukan wali yang berdomisili Kotamobagu hal mana orang tua Rolando Hizkia Lomban sementara tinggal di Tonom;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti (P-1 s/d. P-8) dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. ROSJE PIAY, 2. DEIBY LATIEF;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu:

- Bahwa ROLANDO HIZKIA LOMBAN telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2016 hingga saat ini dikarenakan orang tua dari ROLANDO HIZKIA LOMBAN menyerahkan ROLANDO HIZKIA LOMBAN kepada Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ROLANDO HIZKIA LOMBAN adalah anak kedua dari empat bersaudara dari orang tua James Lomban dan Noce Latief;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari ROLANDO HIZKIA LOMBAN;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari ROLANDO HIZKIA LOMBAN tersebut khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;

Hal 4 dari 6 Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari orang tua Anak ROLANDO HIZKIA LOMBAN, untuk menjadi Wali dalam mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang bahwa demi kepentingan Anak ROLANDO HIZKIA LOMBAN yang akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2021, dimana dalam persyaratan diperlukan suatu penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri yang berwenang, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila Pemohon berkehendak ditetapkan sebagai Wali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NYONG ADRI LOMBAN sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama **ROLANDO HIZKIA LOMBAN** yang lahir di Tonom pada tanggal 07 Oktober 2001, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Bintara PK TNI AD TA 2021;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021, oleh Saya **SULHARMAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal 5 dari 6 Penetapan No.88/Pdt.P/2021/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YANI DAMOPOLII** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**YANI DAMOPOLII**

**SULHARMAN, S.H.**

Rincian ongkos Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan/PNBP : Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan (ATK) : Rp. 75.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00 +

Jumlah: Rp135.000,00.- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).